PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Dr. Mariatul Kiptiah, S.Pd, M.Pd	UPM PPs Unlam	
Diperiksa Oleh	Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi,M.P.	Wadir I PPs Unlam	
Disahkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Udiansyah, M.S.	Direktur PPs Unlam	
Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Rizmi Yunita, M.Si	UPM PPs Unlam	

Status Distribusi*) :

☐ **DIKENDALIKAN**

☐ **TIDAK DIKENDALIKAN**

Penerima Distribusi :.....

Tanggal Distribusi :.....

UPM PASCASARJANA UNLAM

***) Beri tanda √ untuk yang sesuai**

1. Visi Dan Misi	Visi Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat: Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2027. Misi Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat: Misi Program Pascasarjana adalah melalui tiga Misi Pengembangan sebagai berikut : a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah b) Mengembangakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan lahan basah c) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah d) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasarana e) Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industry
2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Kualitas lulusan suatu program pelayanan pendidikan sangat ditentukan oleh kriteria yang ditetapkan. Kriteria kelulusan mahasiswa di suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi dirumuskan dalam bentuk yang disebut standar kompetensi lulusan. Terkait hal tersebut keberadaan standar kompetensi lulusan menjadi sangat mutlak dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di perguruan tinggi sesuai

UPM PASCASARJANA UNLAM

	dengan visi dan misi yang diemban. Standar ini menjadi rambu dalam melaksanakan semua aktifitas pelayanan pendidikan (bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian pada masyarakat, bidang usaha penunjang, dan bidang managemen institusi). Standar yang melingkupi disemua bidang pelayanan pendidikan di lingkungan Pascasarjana diselaraskan dengan standar minimal pengelolaan yang disyaratkan oleh BSNP (standar isi, standar proses, standar penilaian hasil belajar, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan). Terjaga dan terjaminnya standar ini diperoleh melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan yang dijalankan secara sistematis dan teratur.
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Pencapaian Standar	1. Direktur Pascasarjana 2. Pimpinan Fakultas Penyelenggara Program Pascasarjana 3. Ketua Program Studi Magister dan Doktor
4. Definisi dan Istilah	1. Standar mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang disepakati untuk dicapai / dipenuhi. 2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Kep.Mendiknas. No. 045/U/2002). 3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (PerMenRistekDikti No.44 Tahun 2015).

UPM PASCASARJANA UNLAM

5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	Direktur menetapkan bahwa : 1. Kompetensi yang diperoleh lulusan selama menuntut ilmu hingga dinyatakan lulus dari penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat: (1) meliputi kompetensi umum (kompetensi nasional), kompetensi utama (kompetensi lulusan setiap mata kuliah prodi), dan kompetensi pendukung (kompetensi institusional) sesuai dengan visi dan misi. (2) kompetensi lulusan berisikan kualifikasi minimum terkait bidang pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude), dan perilaku (behavior) atau berupa tolok ukur minimum untuk menilai ranah kognitif, afektif, psikomotorik, dan kooperatif yang harus dicapai oleh setiap lulusan dari suatu prodi setelah selesai menjalani proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. (3) kompetensi umum (kompetensi nasional) dicapai melalui mata kuliah umum, kompetensi utama (kompetensi lulusan setiap mata kuliah prodi) merupakan penciri suatu program studi, dan kompetensi pendukung (kompetensi institusional) merupakan penciri Unlam sesuai visi dan misinya, dicapai melalui mata kuliah keahlian. (4) semua program studi wajib merumuskan dan menetapkan kompetensi lulusannya dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum program studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan (konsorsium). (5) ketiga kategori kompetensi lulusan seperti tersebut di atas tidak boleh saling bertentangan atau tumpang tindih, melainkan justru harus saling melengkapi (komplementer).

UPM PASCASARJANA UNLAM

2. Setiap lulusan pada lembaga pendidikan di masing-masing satuan pendidikan Pascasarjana Unlam harus memiliki memiliki kecakapan berbahasa Inggris yang ditentukan berdasarkan nilai minimum TOEFL, yaitu 450 untuk program magister dan 500 untuk program doktor.

3. Ukuran kwantitatif kompetensi lulusan pada setiap program studi di lingkungan Unlam sebagai berikut:
   (1) Persentase mahasiswa yang *droup out* (DO) atau mengundurkan diri maksimal 15% dari total jumlah mahasiswa aktif di masing-masing masing tahun masuk (angkatan) pada prodi Pascasarjana yang bersangkutan.
   (2) Persentase kelulusan mahasiswa yang tepat waktu minimal 35% dari total jumlah mahasiswa aktif di masing-masing tahun masuk (angkatan) pada prodi Pascasarjana yang bersangkutan.
   (3) Rata-rata masa studi mahasiswa maksimal 2,5 tahun untuk S2, dan 4,5 tahun untuk S3.
   (4) Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama maksimal 9 bulan.
   (5) Rasio total alumni yang memberikan respon terhadap studi pelacakan minimal 50%.
   (6) Partisipasi alumni yang mendukung pengembangan program studi dalam bentuk sumbangan dana, fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring minimal 10%.
   (7) Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional, propinsi atau wilayah minimal 5%, dan di tingkat internasional minimal 1%.
   (8) Persentase lulusan yang menjadi entrepreuner minimal 15%.

UPM PASCASARJANA UNLAM

	4. Setiap lulusan pada lembaga pendidikan di masing-masing satuan pendidikan Unlam harus memiliki sikap atau prilaku yang terbuka (inklusif), demokratis, dan toleran. 5. Menetapkan setiap Program Studi magister dan doktor di lingkungan Unlam harus memiliki sistem dan pedoman tertulis terkait evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi (kebijakan, strategi, komitmen, instrument /parameternya termasuk keefektipan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, analisis dan tindak lanjutnya). 6. Setiap Program Studi di lingkungan Pascasarjana Unlam harus memiliki upaya peningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik yang dituangkan dalam program (bimbingan peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, dan pemberian kesempatan untuk berpartisipasi).
6. Strategi Pelaksanaan Kompetensi Lulusan	Koordinasi yang baik dan intensif antara program pascasarjana, fakultas penyelenggara program pasca dan prodi: 1. Sosialisasi kesemua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan stakeholders). 2. Pimpinan Program Pascasarjana membina hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk pemerintah dan dunia usaha.
7. Indikator Ketercapaian Kompetensi Lulusan	Indikator ketercapaian kompetensi lulusan dijabarkan sebagai berikut: 1. Persentase kelulusan mahasiswa yang tepat waktu minimal 35% dari total jumlah mahasiswa aktif 2. Rata-rata masa studi mahasiswa maksimal 2,5 tahun untuk S2 dan 4,5 tahun untuk S3 3. Rasio total alumni yang memberikan respon terhadap tracer study (pelacakan alumni) minimal 50%

UPM PASCASARJANA UNLAM

	4. Lulusan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dimanapun dia bekerja dan mampu bersifat professional
8. Dokumen terkait pelaksanaan	1. Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pendidikan tinggi. 2. Manual Penetapan Standar PPs Unlam (PPs Unlam-MNS 03.01). 3. Manual Pelaksanaan Standar (PPs Unlam-MNS 03.02) 4. Manual Pengendalian Standar (PPs Unlam-MNS 03.03) 5. Manual Peningkatan Standar (PPs Unlam-MNS 03.04) 6. Formulir/borang dan checklist
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 Tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UPM PASCASARJANA UNLAM